

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Polisi dalam menangani peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Lampung Timur menitik beratkan pada penegakan hukum apabila metode pendekatan pertama, secara filosofis, yuridis, sosiologis dan nilai kearifan lokal yang ada di Lampung Timur hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, dasar kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Timur mengatur peredaran Minuman Keras, setidaknya dapat didasarkan pada dimensi teoritis otonomi daerah dan dimensi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Kendala yang dihadapi adalah: pertama luasnya wilayah hukum Polres Lampung Timur, kurang dukungan dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras tanpa izin edar di wilayahnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwasanya Kepolisian Wilayah Lampung Timur telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, dan kerjasamanya dengan masyarakat dan lembaga yang terkait semakin ditingkatkan, sehingga peredaran minuman keras di Lampung Timur dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan.

2. Seharusnya Peraturan Daerah yang ada dipertegas lagi, agar para penegak hukum di dalam usahanya untuk mengendalikan peredaran minuman keras mempunyai dasar hukum yang kuat.